

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN, UMUM GUBERUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 05/Kpts/KPU Kab-019.964931/2012 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43, ayat (1) Undang-Undang 1 Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama desa/kelurahan, dibentuk PPS; Ketentuan pasal 43, ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara; berdasarkan ketentuan pasal 44, a,yat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 6,5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur

Kalimantan Barat Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 07/Kpts-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 08/Kpts-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, Dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 05/Kpts/Kpu-Kab-019.964931/2012 diatur tentang :

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan, Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Maret 2012;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 05/Kpts/Kpu-Kab-019.964931/2012 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan, Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
- Lampiran 15 halaman